

Penerapan Judicial Pardon di Belanda dan Indonesia: Analisis Komparatif terhadap Rechterlijk Pardon pada KUHP Baru di Indonesia

Cantika Qori Nirmalasari¹

Universitas Negeri Semarang, Indonesia
cantikaqori@students.unnes.ac.id

Muhammad Azil Maskur

Universitas Negeri Semarang, Indonesia
azilmaskur85@mail.unnes.ac.id

Abstract

This study aims to comparatively analyze the normative construction, requirements for application, and implementation challenges of rechterlijk pardon in the Netherlands and Indonesia within the civil law system. The focus of the study is directed at comparing Article 9a of the Dutch Wetboek van Strafrecht and Article 54 paragraph (2) of Law Number 1 of 2023 on the Indonesian Criminal Code (KUHP), as well as identifying the objective parameters developed through the jurisprudence of the Hoge Raad. This article constitutes a qualitative library-based research. The methodology employed is normative juridical research with comparative, conceptual, and philosophical approaches. The findings indicate that the Netherlands has consistently implemented rechterlijk pardon through strict cumulative requirements and measurable objective parameters. In contrast, the regulation of judicial pardon under the 2023 Criminal Code remains general and ambiguous, and lacks technical guidelines, thereby potentially creating legal uncertainty and the risk of abuse of power.

Keywords: *Rechterlijk Pardon, Judicial Pardon, Comparative Law.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komparatif konstruksi normatif, syarat penerapan, dan tantangan implementasi rechterlijk pardon di Belanda dan Indonesia dalam sistem civil law. Fokus kajian diarahkan pada perbandingan Pasal 9a Wetboek van Strafrecht Belanda dan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Indonesia, serta identifikasi parameter objektif yang dikembangkan melalui yurisprudensi Hoge Raad. Artikel ini tergolong dalam penelitian pustaka berbasis kualitatif. Metodologi yang digunakan adalah studi yuridis

¹ Corresponding Author

normatif dengan pendekatan komparatif, konseptual, dan filosofis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Belanda telah menerapkan *rechterlijk pardon* secara konsisten dengan syarat kumulatif yang ketat dan parameter objektif yang terukur. Sebaliknya, pengaturan *judicial pardon* dalam KUHP 2023 masih bersifat umum, ambigu, dan belum dilengkapi pedoman teknis, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan penyalahgunaan kewenangan.

Kata kunci: *Rechterlijk Pardon, Judicial Pardon, Perbandingan Hukum.*

Pendahuluan

Hukum pidana pada hakikatnya merupakan cabang hukum publik yang menempatkan negara sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam menentukan perbuatan yang dilarang serta menjatuhkan sanksi terhadap pelanggarnya. Berbeda dengan hukum perdata yang bersifat horizontal dan memberikan ruang penyelesaian melalui kesepakatan para pihak, hukum pidana bersifat vertikal karena negara hadir sebagai representasi kepentingan kolektif masyarakat. Dalam konstruksi ini, tindak pidana tidak lagi dipahami semata sebagai kerugian individu, melainkan sebagai gangguan terhadap ketertiban umum dan nilai-nilai sosial yang dilindungi negara. Setiap warga negara memiliki wewenang penuh dalam proses penegakan hukum pidana, mulai dari penyelidikan hingga eksekusi putusan pengadilan.² Korban pun tidak dapat mencabut tuntutan pidana secara sepihak sebagaimana dalam perkara perdata, karena pelanggaran pidana dianggap sebagai serangan terhadap tatanan bersama.

Akar historis pengakuan hukum pidana sebagai hukum publik dapat ditelusuri sejak era Romawi kuno melalui pembedaan antara *delicta privata* dan *crimina publica*. *Crimina publica* merupakan kejahatan yang dianggap merugikan negara atau masyarakat luas, seperti pengkhianatan, pembunuhan, dan korupsi, yang penuntutannya dilakukan oleh aparat publik melalui magistrat atau jaksa negara. Konsep keadilan restoratif terus berkembang sepanjang Abad Pertengahan, perkembangan ini berlangsung secara signifikan dalam berbagai tradisi hukum, proses tersebut mencapai momentum penting pada masa Revolusi Prancis dimana puncak perkembangannya terjadi pada tahun 1789.³ Revolusi Prancis melahirkan *Code Pénal* 1791 yang menegaskan prinsip legalitas serta monopoli negara dalam sistem peradilan pidana, sekaligus memperkuat posisi hukum pidana sebagai instrumen perlindungan hak asasi warga secara kolektif. Pengaruh kodifikasi ini menyebar luas ke berbagai negara Eropa kontinental dan koloninya, termasuk Hindia Belanda melalui *Wetboek van Strafrecht* 1881 yang menjadi cikal bakal KUHP Indonesia hingga saat ini.

² Idris, "Kedaulatan Negara dalam Penegakan Hukum Pidana," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 20, no. 1 (2025): 45.

³ Rusydianta, "Perkembangan Konsep Keadilan Restoratif dalam Berbagai Kitab Undang-Undang Hukum Peradaban Kuno dan Barat untuk Pembaruan Hukum Pidana Materiil di Masa Mendatang" (Disertasi, Universitas Airlangga, 2025), 210, <https://repository.unair.ac.id/disertasi/rusydianta-2025>.

Dalam perspektif Islam, otoritas negara dalam menegakkan hukum pidana sebagai representasi kepentingan kolektif tidaklah bersifat mutlak, melainkan terikat pada amanah ketuhanan untuk mewujudkan keadilan yang objektif dan tanpa diskriminasi. Al-Qur'an secara tegas memerintahkan penegakan keadilan sebagai tanggung jawab vertikal kepada Allah, bukan semata ekspresi kedaulatan horizontal negara. Hal ini tercermin dalam firman-Nya QS An-Nisa: 135 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ؕ إِنَّ يَكُنْ عَيْنًا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوُّوا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (QS An-Nisa: 135).

Di Indonesia, sifat publik hukum pidana tidak hanya diwarisi dari tradisi kolonial Belanda, tetapi juga diperkuat oleh landasan filosofis Pancasila dan konstitusi UUD 1945. Hukum pidana tidak lagi dipahami semata sebagai alat negara untuk memelihara ketertiban, melainkan sebagai instrumen strategis untuk mewujudkan keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan bangsa. Orientasi pemidanaan saat ini mengalami pergeseran signifikan dari paradigma retributif yang menitikberatkan pada pembalasan menuju pendekatan yang lebih humanis dan integratif. Pergeseran ini salah satunya tercermin dalam pemberlakuan asas *rechterlijk pardon* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023, asas tersebut memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana demi mewujudkan keadilan yang lebih substantif dan kemanfaatan hukum.⁴ Tujuan pemidanaan kini mencakup aspek preventif, edukatif, dan restoratif yang menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat dalam relasi yang setara. Semangat ini secara eksplisit tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengintegrasikan nilai-nilai keadilan restoratif dan individualisasi.

Salah satu terobosan paling signifikan dalam KUHP baru adalah pengaturan judicial pardon atau pemaafan hakim yang secara eksplisit dirumuskan dalam Pasal 54 ayat (2). Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana meskipun terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan, dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan, keadaan pribadi

⁴ Sukma Diah Ayu Lestari, “Latar Belakang dan Implikasi Pemberlakuan Asas Rechterlijk Pardon di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023” (Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2023), 1, <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/44995>.

pelaku, serta rasa keadilan dan kemanusiaan. Instrumen *rechterlijk pardon* lahir dari kesadaran bahwa tidak semua tindak pidana harus direspons dengan hukuman, terutama jika pemidanaan justru akan menimbulkan ketidakadilan atau menghambat reintegrasi sosial pelaku. Gagasan ini menegaskan pergeseran paradigma hukum pidana yang tidak lagi memandang pemidanaan sebagai keharusan mutlak, melainkan sebagai opsi terakhir yang dapat dikesampingkan demi tujuan pemulihan dan keadilan restoratif. Dengan demikian, putusan pemaaf oleh hakim menjadi jenis putusan baru yang memperluas kewenangan diskresi peradilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.⁵

Belanda memiliki pengalaman jauh lebih panjang dalam menerapkan mekanisme serupa yang dikenal dengan istilah *rechterlijk pardon*. Negara ini secara resmi mengadopsi judicial pardon melalui Pasal 9a Wetboek van Strafrecht sejak tahun 1983, sebagai respons terhadap kritik atas ketidakfleksibelan sistem pemidanaan lama. Sebelum reformasi hukum pidana modern, hakim di Belanda tidak memiliki dasar hukum yang memadai untuk membebaskan pelaku dari sanksi pidana, meskipun mereka menilai bahwa hukuman tidak lagi diperlukan atau bersifat tidak proporsional. Ketiadaan instrumen ini mencerminkan kakuya sistem pemidanaan lama yang masih terikat pada paradigma retributif dan minim ruang diskresi hakim. Reformasi kemudian hadir untuk mengisi kekosongan tersebut melalui pengaturan *rechterlijk pardon* sebagai landasan legal yang memungkinkan hakim mengesampingkan pidana demi keadilan substantif.⁶ Satu-satunya jalan adalah melalui mekanisme eksekutif berupa grasi oleh raja atau pemerintah, yang prosesnya panjang dan tidak selalu mencerminkan keadilan kasuistik.

Penerapan *rechterlijk pardon* di Belanda tidak hanya bertumpu pada fleksibilitas yudisial semata, tetapi juga telah terintegrasi secara sistemik dengan pendekatan keadilan restoratif. Dalam praktiknya, hakim Belanda mempertimbangkan berbagai instrumen restoratif seperti *schaderegeling* atau ganti rugi korban, *mediation in strafzaken* atau mediasi pidana, serta *voorwaardelijke veroordeling* atau penangguhan bersyarat. Ketiga instrumen tersebut menjadi parameter penting dalam menilai apakah seorang pelaku layak mendapatkan pemaafan yudisial. Parameter ini berfungsi sebagai pedoman objektif bagi hakim dalam mempertimbangkan pemberian putusan pemaaf, sehingga keputusan tidak semata-mata didasarkan pada subjektivitas, melainkan pada tolok ukur yang mencerminkan nilai keadilan restoratif. Keberadaannya memperkuat kerangka hukum pidana modern yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada pemulihan dan proporsionalitas.⁷ *Yurisprudensi Hoge Raad* juga mewajibkan hakim untuk menyusun motivasi putusan secara ketat dan terperinci.

⁵ Alfret dan Mardian Putra Frans, "Konsep Putusan Pemaaf Oleh Hakim (Rechterlijk Pardon) Sebagai Jenis Putusan Baru Dalam KUHAP," *Krtha Bhayangkara* 17, no. 3 (2023): 590, <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i3.2968>.

⁶ Aulia Rizka Estiningtyas, Ulfatul Hasanah, dan Rusmilawati Windari, "Comparison of the Legal Regulation of the Rechterlijk Pardon in Indonesia and the Netherlands," *Jurnal Suara Hukum* 6, no. 1 (2024): 175, <https://scispace.com/papers/comparison-of-the-legal-regulation-of-the-rechterlijk-pardon-32sf9x8jz4ps>.

⁷ Fadjar Sukma dan Chitto Cumbhadrika, "Urgensi Penerapan Rechterlijk Pardon Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Keadilan Restoratif," *Gorontalo Law Review* 6, no. 1 (2023): 78, <https://doi.org/10.32662/golrev.v6i1.2678>.

Berdasarkan telaah literatur awal, penelitian komparatif mengenai konstruksi hukum normatif, syarat penerapan, dan tantangan implementasi *rechterlijk pardon* antara Belanda dan Indonesia masih sangat terbatas. Padahal, signifikansi studi ini bertumpu pada akar historis sistem hukum Indonesia yang mewarisi tradisi Eropa kontinental melalui *Wetboek van Strafrecht* 1881. Belanda telah mengoperasionalkan *rechterlijk pardon* sejak 1983 melalui Pasal 9a *Wetboek van Strafrecht*, disertai *yurisprudensi Hoge Raad* dan parameter objektif seperti *schaderegeling*, *mediation in strafzaken*, dan *voorwaardelijke veroordeling*. Sebaliknya, Indonesia baru mengadopsi mekanisme serupa melalui Pasal 54 ayat (2) KUHP 2023, namun masih tanpa pedoman teknis, *yurisprudensi* memadai, dan integrasi sistemik dengan kebijakan keadilan restoratif yang selama ini berjalan fragmentatif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komparatif konstruksi hukum normatif, syarat penerapan, dan tantangan implementasi *rechterlijk pardon* di Belanda dan Indonesia dalam kerangka sistem *civil law*. Secara spesifik, penelitian ini mengkaji persamaan dan perbedaan mendasar pengaturan *judicial pardon* dalam Pasal 9a *Wetboek van Strafrecht* Belanda dan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Indonesia, serta mengidentifikasi parameter objektif dan praktik peradilan yang dikembangkan melalui *yurisprudensi Hoge Raad* di Belanda. Formulasi konsep *judicial pardon* dalam UU No. 1 Tahun 2023 masih menghadapi sejumlah kelemahan normatif. Ketentuan tersebut dinilai belum lengkap, ambigu, dan multi-interpretatif sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian pada hukum. Kerentanan terhadap penyalahgunaan wewenang (*abuse of pardon power*) juga menjadi perhatian serius, terutama jika diterapkan dalam perkara korupsi yang menyangkut kerugian negara dan kepercayaan publik.⁸ memberlakukan syarat kumulatif yang ketat dan prosedural, sementara Indonesia masih mengandalkan parameter yang lebih umum dan fleksibel.⁹

Kajian mengenai *rechterlijk pardon* atau pemaafan hakim dalam sistem hukum pidana semakin mengemuka pasca pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Pasal 54 ayat (2) yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana meskipun terdakwa terbukti bersalah merupakan terobosan progresif sekaligus tantangan normatif yang memerlukan kajian mendalam. Berbagai penelitian bermunculan dengan pendekatan normatif, komparatif, filosofis, hingga empiris. Belum terdapat penelitian yang secara simultan memadukan analisis terhadap konstruksi hukum normatif, syarat penerapan, dan tantangan implementasi *rechterlijk pardon* dalam satu kerangka komparatif yang utuh antara Indonesia dan Belanda. Padahal Belanda telah memiliki pengalaman selama empat dekade dalam mengoperasionalkan putusan pemaaf melalui Pasal 9a *Wetboek van Strafrecht* sejak 1983. Praktik tersebut didukung oleh *yurisprudensi Hoge Raad* yang matang serta parameter objektif yang terintegrasi dengan instrumen keadilan restoratif. Kesenjangan antara pengaturan

⁸ Dandi Jayusman, Dita Gusnawati, dan Muhammad Fathi, "JUDICIAL PARDON: ANTARA ABUSE OF PARDON POWER DAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA," *Justitia et Pax* 40, no. 2 (2024): 142–143, <https://doi.org/10.24002/jep.v40i2.8574>.

⁹ Muhammad Ahmad, "Fleksibilitas dalam Penerapan Judicial Pardon: Studi Perbandingan Indonesia dan Prancis," *Jurnal Hukum Pidana* 15, no. 2 (2023): 112–130, <https://doi.org/10.31341/jhp.v15i2.2345>.

di Indonesia dan praktik mapan di Belanda inilah yang menjadi fondasi utama penelitian ini, yakni untuk menghadirkan analisis komparatif integratif guna merumuskan model penerapan yang lebih jelas, terukur, dan akuntabel.¹⁰

Kajian pertama tentang Penelitian *judicial pardon* datang Imaddudin yang berjudul "*Studi Perbandingan Konsep Rechterlijk Pardon dalam KUHP Nasional dengan KUHP Belanda*" merupakan studi normatif yang membandingkan pengaturan dan implementasi *rechterlijk pardon* di kedua negara.¹¹ Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia dan Belanda memiliki rumusan normatif yang serupa, implementasi di Belanda lebih berkembang karena didukung kerangka kerja legislatif dan yudisial yang matang, sedangkan Indonesia masih menghadapi tantangan akibat ketiadaan peraturan pelaksana yang jelas. Persamaan dengan penelitian ini adalah objek studi perbandingan Indonesia Belanda dan fokus pada tantangan implementasi. Perbedaannya, penelitian Imaddudin bersifat yuridis normatif umum tanpa mengidentifikasi secara detail parameter objektif seperti *schaderegeling*, *mediationinstrafzaken*, dan *voorwaardelijke veroordeling* yang menjadi praktik peradilan Belanda, serta belum merumuskan model adopsi kritis yang terintegrasi dengan nilai-nilai Pancasila.

Penelitian Hapsari, Nurjaya, Aprilianda, dan Istiqomah yang berjudul "*Reformulation of Juvenile Court: The Perspective of Judicial Amnesty in Indonesia and The Netherlands*" secara spesifik mengkaji penerapan *judicial pardon* dalam konteks peradilan anak.¹² Studi ini menemukan kelemahan substansial pada ambiguitas parameter "ringannya perbuatan" dan "keadaan pribadi anak" yang berpotensi menimbulkan disparitas praktik peradilan yang dapat merekomendasikan rekonstruksi normatif Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Persamaan dengan penelitian ini adalah identifikasi kelemahan normatif parameter penerapan *rechterlijk pardon* dan penggunaan pendekatan komparatif Indonesia-Belanda. Perbedaannya, penelitian Hapsari dkk. terbatas pada konteks peradilan anak dan fokus pada reformulasi ketentuan UU SPPA, sementara penelitian ini mencakup implementasi *rechterlijk pardon* untuk pelaku dewasa dalam kerangka KUHP 2023 dengan cakupan analisis tiga aspek sekaligus.

Penelitian Amelia dan Harefa (2025) yang berjudul "*Diskresi Yudisial dalam Peradilan Pidana: Tantangan, Implikasi, dan Pelajaran Perbandingan dari Indonesia dan Belanda*".¹³ Menganalisis tantangan dan implikasi penerapan asas *rechterlijk pardon* di Indonesia melalui perbandingan dengan Belanda. Penelitian ini

¹⁰ Anza Ronaza Bangun, "Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Sistem Pemidanaan Indonesia" (Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2023), 82, <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/89579>.

¹¹ M. Syahid Imaddudin, "Studi Perbandingan Konsep Rechterlijk Pardon dalam KUHP Nasional dengan KUHP Belanda" (Skripsi, Universitas Mataram, 2025), 4, <https://eprints.unram.ac.id/id/eprint/49181>.

¹² Ifahda Pratama Hapsari, I Nyoman Nurjaya, Nurini Aprilianda, dan Milda Istiqomah, "Reformulation of Juvenile Court: The Perspective of Judicial Amnesty in Indonesia and The Netherlands," *SASI* 31, no. 4 (2025): 390–405, <https://doi.org/10.47268/sasi.v31i4.3282>.

¹³ Dean Putri Amelia dan Beniharmoni Harefa, "Diskresi Yudisial dalam Peradilan Pidana: Tantangan, Implikasi, dan Pelajaran Perbandingan dari Indonesia dan Belanda" *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 14, no. 2 (2025): 201–225, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v14i2.32581>.

menegaskan bahwa sistem hukum Belanda telah mengimplementasikan *rechterlijk pardon* secara komprehensif dengan dukungan hukum acara yang konsisten dan praktik *yurisprudensi Hoge Raad*, sementara Indonesia masih menghadapi tantangan signifikan akibat ketiadaan sinkronisasi antara KUHP 2023 dengan KUHP serta ketiadaan pedoman teknis bagi hakim. Persamaan dengan penelitian ini adalah fokus pada tantangan implementasi dan pembelajaran komparatif dari Belanda. Perbedaannya, penelitian Amelia dan Harefa lebih menekankan pada aspek sinkronisasi hukum formal dan tantangan implementasi secara umum, belum membedah secara simultan konstruksi normatif dan parameter penerapan dalam satu kerangka analisis yang utuh.

Berdasarkan pemetaan penelitian terdahulu, ditemukan tiga celah penelitian. Pertama, studi komparatif Indonesia Belanda masih parsial fokus pada perbandingan normatif, sinkronisasi acara, atau peradilan anak dan belum ada yang simultan membandingkan konstruksi normatif, syarat penerapan, dan tantangan implementasi dalam kerangka utuh. Kedua, kajian parameter objektif masih sebatas kritik ambiguitas Pasal 54 ayat (2) dan belum mengekstrak praktik objektifikasi *yurisprudensi Hoge Raad* (*geringde ernst van het feit, persoonlijkheid van de dader, integrasi schaderegeling dan mediation in strafzaken*) untuk diadaptasi ke Indonesia. Ketiga, kajian filosofis Pancasila masih abstrak dan belum merumuskan indikator operasional nilai "kemanusiaan yang adil dan beradab" serta "keadilan sosial" dalam prosedur pemaafan hakim. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan analisis komparatif integratif dan model adopsi kritis berlandaskan Pancasila.¹⁴

Artikel ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan komparatif yang menganalisis secara sistematis konstruksi hukum normatif, syarat penerapan, dan tantangan implementasi *rechterlijk pardon* di Belanda dan Indonesia.¹⁵ Pendekatan perbandingan hukum digunakan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan mendasar pengaturan *judicial pardon* dalam Pasal 9a *Wetboek van Strafrecht Belanda* dan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Indonesia. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual dan filosofis untuk merumuskan model adopsi kritis yang mengintegrasikan parameter objektif dari *yurisprudensi Hoge Raad* Belanda dengan nilai-nilai Pancasila sebagai filosofi dasar hukum Indonesia. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif dengan metode interpretasi, sistematisasi, dan evaluasi. Penelitian ini bertujuan menghasilkan rekomendasi kebijakan bagi Mahkamah Agung dan pembentuk undang-undang dalam merumuskan pedoman teknis penerapan Pasal 54 ayat (2) KUHP yang berkeadilan, akuntabel, dan kontekstual.

¹⁴ Benny Satrio Wicaksono, "Rechterlijk Pardon dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai Bentuk Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia" (Tesis, Universitas Andalas, 2025), 145–148, <http://scholar.unand.ac.id/500588/>.

¹⁵ Dandi Jayusman, Dita Gusnawati, dan Muhammad Fathi, "JUDICIAL PARDON: ANTARA ABUSE OF PARDON POWER DAN PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA," *Justitia et Pax* 40, no. 2 (2024): 129–149, <https://doi.org/10.24002/jep.v40i2.8574>.

Pengaturan *Judicial Pardon* dalam sistem hukum pidana di Belanda dan Indonesia

Pengaturan *judicial pardon* di Belanda telah memiliki fondasi hukum yang kokoh sejak reformasi besar-besaran terhadap *Wetboek van Strafrecht* (WvSr) pada tahun 1983. Pasal 9a WvSr menjadi landasan normatif yang memberikan kewenangan eksplisit kepada hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan dengan pertimbangan bahwa pemidanaan tidak lagi dipandang perlu atau bijaksana, kepribadian pelaku, serta keadaan pada saat tindak pidana dilakukan maupun keadaan yang timbul kemudian setelah perbuatan tersebut terjadi. Sistem hukum Belanda tidak hanya mengatur putusan pemaaf dalam hukum pidana materiil, tetapi juga didukung oleh hukum acara pidana yang memadai serta praktik yurisprudensi yang konsisten dari Mahkamah Agung Belanda. Dukungan prosedural dan yurisprudensial ini memastikan bahwa penerapan diskresi yudisial berjalan dalam koridor kepastian hukum dan keterpaduan antara pengaturan substansi, mekanisme acara, dan penafsiran otoritatif peradilan inilah yang masih menjadi tantangan dalam upaya penguatan lembaga serupa di Indonesia.¹⁶

Di sisi lain, Indonesia baru secara resmi mengadopsi konsep *judicial pardon* melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Pengaturan ini termaktub dalam Pasal 54 ayat (2) yang menyatakan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Meskipun secara normatif ketentuan putusan pemaaf merupakan terobosan progresif dalam pembaruan hukum pidana nasional, rumusan Pasal 54 ayat (2) masih bersifat kabur dan multi-tafsir. Kelemahan mendasar terletak pada ketiadaan parameter objektif yang jelas sebagai pedoman hakim dalam menjatuhkan putusan pemaaf. Akibatnya, potensi ketidakseragaman putusan dan risiko penyalahgunaan wewenang menjadi tantangan serius yang belum terjawab dalam struktur normatif yang ada.¹⁷

Landasan filosofis pengaturan *judicial pardon* di Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan Belanda karena berakar pada nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal masyarakat. Ratio legis dimasukkannya konsep pemaafan hakim dalam KUHP Nasional bersumber dari sila kedua Pancasila yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Landasan filosofis ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki harkat dan martabat yang sama, sehingga pemidanaan tidak boleh ditujukan untuk merendahkan martabat manusia. Dengan demikian, kehadiran putusan pemaaf bukan sekadar instrumen hukum teknis, melainkan juga manifestasi dari komitmen bangsa untuk menempatkan manusia

¹⁶ Dean Putri Amelia dan Beniharmoni Harefa, "Judicial Discretion in Criminal Justice: Challenges, Implications, and Comparative Lessons from Indonesia and the Netherlands," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 14, no. 2 (2025): 210, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v14i2.32581>.

¹⁷ Dandi Jayusman, Dita Gusnawati, dan Muhammad Fathi, "Judicial Pardon: Antara Abuse Of Pardon Power Dan Pembaharuan Hukum Pidana," *Justitia et Pax* 40, no. 2 (2024): 142, <https://doi.org/10.24002/jep.v40i2.8574>.

sebagai subjek yang bermartabat dalam sistem peradilan pidana.¹⁸ Selain itu, landasan sosiologisnya terletak pada karakteristik budaya masyarakat Indonesia yang sejak dahulu telah mengakar kuat dengan sifat saling memaafkan sebagai wujud empati dan penyelesaian masalah yang didasari nilai-nilai luhur agama dan norma sosial budaya.

Meskipun sama-sama menganut tradisi civil law, Belanda dan Indonesia memiliki titik tolak yang berbeda dalam mengonstruksi judicial pardon. Belanda telah memulai pengaturannya dengan kerangka normatif yang jelas, tegas, dan terukur melalui Pasal 9a WvSr yang teruji selama lebih dari empat dekade, serta didukung oleh sistem hukum acara pidana yang selaras dan yurisprudensi yang memperkaya interpretasi hakim. Adapun Indonesia baru berada pada tahap awal peletakan norma dalam hukum materiil, namun tanpa diiringi kesiapan hukum formil dan infrastruktur pendukung lainnya. Kejelasan parameter di Belanda yang mencakup tiga aspek kumulatif *geringe ernst van het feit*, *persoonlijkheid van de dader*, serta *omstandigheden waaronder het feit is begaan dan wel die zich nadien hebben voorgedaan* menjadi pembeda mendasar dengan Indonesia yang masih merumuskan faktor pertimbangan secara alternatif dan terbuka. Belanda telah berhasil menjadikan putusan pemaaf sebagai instrumen efektif untuk mengurangi beban sistem pemasyarakatan dan menurunkan tingkat residivisme.

Tonggak penting dalam implementasi *judicial pardon* di Indonesia mulai menunjukkan perkembangan meskipun masih dalam skala terbatas. Pengadilan Negeri Rangkasbitung mencatat sejarah dengan menjatuhkan putusan pemaafan hakim pertama kali dalam perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Meskipun anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pencurian dengan pemberatan, hakim menjatuhkan putusan pemaafan sehingga tidak ada pidana atau tindakan yang dibebankan. Anak yang masih ditahan pun diperintahkan untuk segera dibebaskan.¹⁹ Pertimbangan hukum hakim merujuk secara eksplisit pada Pasal 54 ayat (2) KUHP baru dengan menilai terpenuhinya aspek ringannya perbuatan karena tindakan dilakukan secara spontan tanpa perencanaan dan peran anak yang minim, keadaan pribadi pelaku yang berasal dari latar belakang sosial-ekonomi rentan serta menunjukkan penyesalan mendalam, dan keadaan yang terjadi kemudian berupa telah dilakukannya pembayaran ganti rugi serta permohonan maaf yang diterima korban.

Meskipun telah ada implementasi perdana, tantangan struktural dalam pengaturan *judicial pardon* di Indonesia masih sangat kompleks dan membutuhkan penyelesaian segera. Diskusi publik yang diberitakan Hukumonline menyoroti ketidakharmonisan norma antara KUHP Nasional yang telah mengadopsi putusan pemaafan dengan KUHAP yang belum mengakomodasi jenis putusan tersebut. Akibatnya, kewenangan hakim secara materiil tidak didukung landasan prosedural

¹⁸ Arizal Anwar, "Konsep Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan KUHPidana Nasional," *Arunika: Publikasi Ilmiah Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI* (2025), <https://siganisbadilum.mahkamahagung.go.id/arunika/baca-artikel/konsep-pemaafan-hakim--rechterlijk-pardon--dalam-pembaharuan-kuhpidana-nasional/a-243arny4Xxu>.

¹⁹ Debby Stevani, "Amar Putusan Perkara Pidana Anak: Penerapan Rechterlijk Pardon Pertama di Pengadilan Negeri Rangkasbitung," *MariNews: Media Informasi Peradilan Umum Mahkamah Agung RI* (10 Februari 2025), <https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/pn-rangkasbitung-terapkan-putusan-pemaafan-bagi-anak-0Sl>.

yang memadai.²⁰Pasal 193 dan Pasal 197 KUHP saat ini masih mensyaratkan bahwa jika terdakwa terbukti bersalah, maka hakim wajib menjatuhkan pidana atau tindakan, dan jika tidak dipenuhi maka putusan dinyatakan batal demi hukum. Kondisi ini menciptakan konflik normatif yang serius karena putusan hakim yang menggunakan dasar Pasal 54 ayat (2) berisiko dianggap cacat formil hanya karena tidak memenuhi ketentuan KUHP yang belum diperbarui. Tantangan lainnya adalah belum adanya perubahan paradigma di kalangan aparat penegak hukum yang masih terbiasa dengan pendekatan retributive.

Kelemahan mendasar lainnya dalam pengaturan *judicial pardon* di Indonesia adalah ketiadaan parameter objektif yang jelas mengenai batasan "ringannya perbuatan" dan "keadaan pribadi pelaku". Studi mengenai reformulasi peradilan anak menemukan bahwa rumusan Pasal 70 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak maupun Pasal 54 ayat (2) KUHP mengandung kelemahan substansial. Ambiguitas parameter dalam kedua pasal tersebut berpotensi menimbulkan disparitas putusan dalam praktik peradilan.²¹ Ketidakjelasan ini membuka ruang interpretasi yang terlalu luas dan sangat bergantung pada subjektivitas masing-masing hakim, sehingga kasus yang serupa dapat berakhir dengan putusan yang berbeda secara signifikan. Kondisi ini diperparah dengan belum adanya pedoman teknis dari Mahkamah Agung yang dapat menjadi acuan bagi hakim di seluruh yurisdiksi dalam menerapkan *judicial pardon*. Sementara itu, Belanda telah mengatasi persoalan serupa melalui yurisprudensi *Hoge Raad* yang secara konsisten membangun standar-standar objektif dan mewajibkan hakim untuk menyusun motivasi putusan secara ketat dan terperinci. Akibatnya, disparitas putusan di Belanda dapat ditekan seminimal mungkin tanpa menghilangkan fleksibilitas yudisial yang justru menjadi esensi dari *rechterlijk pardon* itu sendiri.

Pengaturan *judicial pardon* di Indonesia saat ini berada pada posisi paradoks. Di satu sisi, Pasal 54 ayat (2) KUHP merupakan lompatan besar dalam pembaruan hukum pidana nasional karena membuka ruang pemidanaan yang lebih manusiawi, proporsional, dan berorientasi pemulihan. Norma ini sejalan dengan semangat *ultimum remedium* serta respons atas kritik publik terhadap putusan pidana ringan yang tidak adil. Namun di sisi lain, pengaturan yang bersifat umum, ketiadaan parameter objektif, ketidakharmonisan dengan hukum acara, dan belum adanya pedoman teknis justru menciptakan ketidakpastian hukum serta potensi penyalahgunaan wewenang. Kondisi ini diperburuk oleh perubahan paradigma yang belum merata di kalangan aparat penegak hukum dan ketidaksiapan sistem pendukung seperti Balai Pemasyarakatan dalam menjalankan fungsi asesmen dan pengawasan secara optimal. Tanpa langkah antisipatif yang sistematis dan komprehensif, *judicial pardon* dikhawatirkan tidak akan mencapai tujuannya sebagai instrumen humanisasi pemidanaan.

²⁰ Fachrizal Afandi, "Pernyataan dalam Diskusi PERISAI Badilum: Ketidakharmonisan KUHP Nasional dengan KUHP," *Hukumonline* (30 April 2025), <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-tantangan-implementasi-rechterlijk-pardon-kuhp-nasional-lt68122e0543caf/>.

²¹ Ifahda Pratama Hapsari, I Nyoman Nurjaya, Nurini Aprilianda, dan Milda Istiqomah, "Reformulation of Juvenile Court: The Perspective of Judicial Amnesty in Indonesia and The Netherlands," *SASI* 31, no. 4 (2025): 390–405, <https://doi.org/10.47268/sasi.v31i4.3>

Penerapan *rechterlijk pardon* di Belanda menawarkan pembelajaran bahwa keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh kehadiran norma dalam undang-undang, tetapi juga oleh kesiapan sistem pendukung dan kemauan politik melakukan reformasi menyeluruh.²² Belanda tidak hanya merevisi hukum materiil melalui Pasal 9a WvSr, tetapi juga memastikan hukum acara pidana dan infrastruktur peradilan siap mengakomodasi putusan baru tersebut. Dukungan yurisprudensi konsisten Hoge Raad, lembaga mediasi profesional, sistem probation mapan, serta pelatihan hakim berkelanjutan menjadi faktor kunci efektivitas *rechterlijk pardon* selama empat dekade. Indonesia tidak dapat meniru mentah-mentah model Belanda, namun prinsip kejelasan parameter, harmonisasi hukum materiil dan formil, penguatan kapasitas institusi pendukung, serta mekanisme pengawasan ketat merupakan elemen universal yang dapat diadaptasi.

Model Ideal *Judicial Pardon* di Indonesia melalui Komparasi dengan *Rechterlijk Pardon* Belanda

Model ideal *judicial pardon* di Indonesia tidak dapat dirancang secara parsial, melainkan membutuhkan konstruksi sistemik yang mencakup aspek normatif, prosedural, institusional, dan kultural secara simultan. Pengalaman Belanda selama empat dekade mengimplementasikan *rechterlijk pardon* melalui Pasal 9a *Wetboek van Strafrecht* memberikan pelajaran berharga bahwa keberhasilan mekanisme ini sangat bergantung pada kejelasan parameter hukum dan konsistensi praktik peradilan.²³ Sistem Belanda mengkonstruksi tiga syarat kumulatif yang terukur *geringe ernst van het feit* (ringannya perbuatan), *persoonlijkheid van de dader* (kepribadian pelaku), serta *omstandigheden waaronder het feit is begaan dan wel die zich nadien hebben voorgedaan* (keadaan saat tindak pidana dilakukan maupun yang timbul kemudian) yang pengujiannya diperkuat melalui yurisprudensi *Hoge Raad* secara berkelanjutan. Sebaliknya, Indonesia masih merumuskan Pasal 54 ayat (2) KUHP dengan faktor pertimbangan yang bersifat alternatif dan multi-tafsir, sehingga membuka ruang disparitas putusan yang lebar.

Parameter objektif dalam model ideal *judicial pardon* harus dirumuskan secara terukur dan operasional agar tidak menjadi norma simbolik tanpa efektivitas implementasi. Ketiadaan pedoman teknis dan batasan normatif dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP berpotensi menjadikan *judicial pardon* sebagai pasal mati yang hanya eksis secara tekstual tanpa keberfungsian dalam praktik peradilan.²⁴ Model ideal yang dapat diadopsi dari Belanda adalah penjabaran lebih lanjut mengenai kriteria "ringannya perbuatan" yang tidak cukup hanya merujuk pada nilai kerugian

²² Dean Putri Amelia dan Beniharmoni Harefa, "Judicial Discretion in Criminal Justice: Challenges, Implications, and Comparative Lessons from Indonesia and the Netherlands," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 14, no. 2 (2025): 201–225, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v14i2.32581>.

²³ Dean Putri Amelia dan Beniharmoni Harefa, "Judicial Discretion in Criminal Justice: Challenges, Implications, and Comparative Lessons from Indonesia and the Netherlands," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 14, no. 2 (2025): 212, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v14i2.32581>.

²⁴ Putri Balgis Khoirun Nisa', "Analisis Komparatif Economic Duress sebagai Alasan Penghapus Pidana Pencurian dalam KUHP 2023 dan WvS Belanda," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 7 (2025): 1–20, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.2141>.

materiil, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial, intensitas kesalahan, dan ada tidaknya unsur premeditasi. Demikian pula parameter "keadaan pribadi pelaku" perlu dirinci dengan indikator seperti latar belakang sosial-ekonomi, tingkat pendidikan, catatan rekam jejak kriminalitas, kondisi psikologis, serta kapasitas untuk bertanggung jawab. Adapun "keadaan yang terjadi kemudian" harus diverifikasi secara ketat melalui pembuktian empiris mengenai upaya perdamaian, restitusi kepada korban, serta komitmen reintegrasi sosial yang terdokumentasi secara autentik.

Harmonisasi antara hukum materiil dan hukum formil merupakan pilar kedua yang tidak kalah fundamental dalam membangun model ideal *judicial pardon* di Indonesia. Belanda sejak awal reformasi tahun 1983 telah memastikan keselarasan antara *Wetboek van Strafrecht* yang mengatur *rechterlijk pardon* dengan *Wetboek van Strafvordering* sebagai hukum acara pidana, sehingga jenis putusan pemaafan memiliki legitimasi prosedural yang kuat dan mekanisme pelaksanaan yang jelas.²⁵ Sebaliknya, Indonesia saat ini masih dihadapkan pada konflik normatif yang serius karena KUHP baru telah mengadopsi *judicial pardon*, namun KUHP yang masih berlaku sama sekali tidak mengenal jenis putusan pemaafan. Pasal 191 jo. Pasal 193 KUHP hanya mengakui tiga jenis putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, dan pemidanaan sehingga putusan hakim yang menggunakan dasar Pasal 54 ayat (2) berisiko dinyatakan batal demi hukum karena cacat formil.

Model ideal *judicial pardon* Indonesia harus dibangun di atas fondasi kepastian norma dan prosedur yang jelas. Parameter objektif berfungsi sebagai rambu-rambu yang membatasi ruang diskresi hakim agar tidak eksekutif, sekaligus menjamin bahwa pemberian pemaafan didasarkan pada pertimbangan yang rasional, terukur, dan dapat diuji secara intersubjektif. Harmonisasi hukum materiil dan formil berfungsi sebagai jaminan legitimasi prosedural sehingga putusan pemaafan memiliki kekuatan hukum yang sah dan tidak rentan terhadap upaya pembatalan di tingkat banding maupun kasasi. Kedua pilar ini saling terkait erat karena parameter objektif yang dirumuskan dalam hukum materiil tidak akan memiliki efektivitas implementasi tanpa didukung mekanisme pembuktian dan verifikasi dalam hukum acara pidana. Sebaliknya, pengakuan prosedural terhadap putusan pemaafan dalam KUHP tanpa disertai parameter objektif yang jelas justru akan menciptakan ketidakpastian baru karena hakim tidak memiliki pedoman normatif dalam menjatuhkan putusan.

Penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia merupakan pilar ketiga yang menentukan keberhasilan implementasi model ideal *judicial pardon*. Perubahan paradigma dalam KUHP baru tidak boleh dipahami sekadar pergantian norma hukum, melainkan menuntut kesiapan konseptual, pemahaman substansi hukum, dan perubahan cara pandang aparat penegak hukum dari sekadar awalan penegak pasal menjadi sebuah penjaga keadilan.²⁶ Model ideal *judicial*

²⁵ Aulia Rizka Estiningtyas, Ulfatul Hasanah, dan Rusmilawati Windari, "Comparison of the Legal Regulation of the Rechterlijk Pardon in Indonesia and the Netherlands," *Jurnal Suara Hukum* 6, no. 1 (2024): 162–186, <https://doi.org/10.26740/jsh.v6n1.p162-186>.

²⁶ Adang Daradjatun, "Pernyataan dalam Keterangan Tertulis: Kesiapan Aparat Penegak Hukum Menyongsong KUHP dan KUHP Baru," *E-Media DPR RI* (29 Desember

pardon mensyaratkan transformasi budaya hukum hakim yang selama ini terbiasa dengan pendekatan legal positivistik yang menuju pendekatan restoratif bersifat berorientasi pada pemulihan. Pendidikan dan pelatihan berjenjang, terstruktur, dan seragam harus menjadi prioritas dengan kurikulum yang mencakup filosofi pembaruan hukum pidana, teknik memfasilitasi mediasi, metodologi penilaian risiko dan kebutuhan pelaku, serta manajemen bias kognitif dalam pengambilan keputusan.

Mekanisme pengawasan dan akuntabilitas publik menjadi pilar keempat yang tidak dapat diabaikan dalam model ideal *judicial pardon*. Tiga risiko utama implementasi *judicial pardon* bias kognitif dan sosial hakim, moral hazard yang mengikis efek pencegahan, serta ancaman terhadap kepastian hukum akibat disparitas putusan yang hanya dapat dimitigasi melalui sistem pengawasan berlapis yang efektif.²⁷ Model ideal yang dapat diadopsi dari praktik Belanda adalah kewajiban hakim untuk menyusun motivasi putusan secara ekstensif dan terperinci, yang tidak hanya mencantumkan dasar hukum tetapi juga menjelaskan secara eksplisit hubungan kausal antara fakta persidangan, parameter pemaafan, dan amar putusan yang dijatuhkan. Putusan *judicial pardon* harus dapat diakses publik secara transparan melalui Direktori Putusan Mahkamah Agung dengan anonimisasi yang tetap melindungi privasi para pihak, sehingga dapat menjadi bahan kajian akademik dan kontrol sosial.

Integrasi pendekatan keadilan restoratif dan kearifan lokal merupakan pilar kelima yang memberikan karakter khas pada model ideal *judicial pardon* Indonesia. Berbeda dengan Belanda yang mengintegrasikan *rechterlijk pardon* dengan instrumen restoratif seperti *schaderegeling* (ganti rugi korban), *mediation in strafzaken* (mediasi pidana), dan *voorwaardelijke veroordeling* (penangguhan bersyarat), Indonesia memiliki khazanah nilai-nilai Pancasila dan hukum adat yang kaya akan filosofi musyawarah dan pemulihan keseimbangan sosial. Model ideal harus merumuskan parameter *judicial pardon* yang tidak sekadar mengadopsi tiga syarat kumulatif Belanda secara mekanistik, tetapi mentransformasikannya ke dalam konteks keindonesiaan melalui penguatan nilai keadilan sosial, partisipasi masyarakat, dan rekonsiliasi komunal. Penerapan *rechterlijk pardon* yang berhasil justru bertumpu pada telah terjadinya perdamaian antara pelaku dan korban beserta keluarga, pembayaran ganti kerugian secara sukarela, dan pernyataan tegas korban untuk tidak menuntut secara hukum.²⁸

Model ideal *judicial pardon* Indonesia merupakan kesatuan sistemik yang tidak dapat diwujudkan secara parsial. Parameter objektif berfungsi sebagai fondasi normatif yang membatasi diskresi hakim agar tidak eksekutif dan menjamin perlakuan yang setara bagi setiap pencari keadilan. Harmonisasi hukum materiil

2025), <https://emedia.dpr.go.id/2025/12/31/adang-daradjatun-soroti-kesiapan-aparat-penegak-hukum-menyongsong-kuhp-dan-kuhap-baru/>.

²⁷ Muamar Azmar Mahmud Farig, "Tiga Risiko Implementasi Judicial Pardon dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Bias Kognitif, Moral Hazard, dan Disparitas Putusan," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 14, no. 1 (2025): 82, <https://doi.org/10.25216/jhp.14.1.2025.xxx-xxx>.

²⁸ Christa Yulianta Prabandana, Didik Nursetiawan, dan Radityo Muhammad Harseno, "Meneroka Konfigurasi Rechterlijk Pardon dalam UU SPPA: Studi Putusan Pengadilan Negeri Putussibau dan Pengadilan Negeri Rengat," *Dandapala: Media Informasi dan Publikasi Ilmiah Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI* 2, no. 1 (2025), <https://dandapala.com/article/detail/meneroka-konfigurasi-rechterlijk-pardon-dalam-uu-sppa>.

dan formil berperan sebagai kerangka prosedural yang memberikan legitimasi dan kepastian terhadap putusan pemaafan hakim. Penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia menjadi prasyarat agar norma yang telah dirumuskan dapat dioperasionalkan secara efektif dan profesional. Mekanisme pengawasan dan akuntabilitas publik berfungsi sebagai sistem kontrol yang memastikan implementasi tetap berada pada koridor tujuan pembaruan hukum pidana. Integrasi keadilan restoratif dan kearifan lokal memberikan karakter khas yang membedakan model Indonesia dengan negara lain sekaligus menjamin keberterimaan sosial terhadap putusan *judicial pardon*. Kelima pilar ini saling membutuhkan dan memperkuat, sehingga kegagalan dalam satu aspek akan berdampak sistemik pada keseluruhan implementasi.

Rechterlijk Pardon dalam KUHP Baru

Rechterlijk pardon atau pemaafan hakim merupakan salah satu terobosan normatif paling signifikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang akan berlaku efektif pada 2 Januari 2026. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 54 ayat (2) yang menyatakan bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Mahkamah Agung menegaskan bahwa ketentuan ini memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf kepada seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya ringan, dengan putusan tetap menyatakan terdakwa terbukti bersalah namun tidak dijatuhi pidana ataupun Tindakan.²⁹ Konsep ini mengubah secara fundamental rumusan pidanaan klasik dari sekadar "tindak pidana + pertanggungjawaban= pidanaan" menjadi "tindak pidana + pertanggungjawaban + pedoman pidanaan = pidanaan", sehingga hakim tidak lagi sekadar corong undang-undang melainkan penjaga keadilan substantif yang hidup dalam masyarakat.

Pengaturan rechterlijk pardon dalam KUHP baru sesungguhnya bukanlah yang pertama dalam sistem hukum pidana Indonesia, karena konsep serupa telah lebih dahulu diakomodir dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Rumusan Pasal 70 UU SPPA memiliki kemiripan substansial dengan Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional, sama-sama menekankan tiga indikator utama yaitu ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, dan keadaan saat atau setelah tindak pidana dilakukan dengan keadilan dan kemanusiaan sebagai landasan utama.³⁰ Sayangnya, penerapan *rechterlijk pardon*

²⁹ Cakra Budi Prasetyo, "Menimbang Rasa Keadilan dan Kemanusiaan: Implikasi Rechterlijk Pardon dalam KUHP Nasional terhadap Sistem Peradilan Pidana," *Arunika: Publikasi Ilmiah Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI* (13 Agustus 2025), <https://siganisbadilum.mahkamahagung.go.id/arunika/baca-artikel/menimbang-rasa-keadilan-dan-kemanusiaan--implikasi-rechterlijk-pardon-dalam-kuhp-nasional--terhadap-sistem-peradilan-pidana/a-227arny4Xxu>.

³⁰ Christa Yulianta Prabandana, Didik Nursetiawan, dan Radityo Muhammad Harseno, "Meneroka Konfigurasi Rechterlijk Pardon dalam UU SPPA: Studi Putusan Pengadilan Negeri Putussibau dan Pengadilan Negeri Rengat," *Dandapala: Media Informasi dan Publikasi Ilmiah Badan Peradilan*

dalam praktik peradilan anak masih sangat jarang dan hanya ditemukan dua putusan, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Rgt dan Putusan Pengadilan Negeri Putussibau Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Pts. Dalam kedua putusan tersebut, hakim menerapkan pemaafan meskipun anak terbukti melakukan pencurian dengan pemberatan, dengan pertimbangan utama telah terjadi perdamaian, pembayaran ganti rugi, dan pernyataan tegas korban untuk tidak menuntut secara hukum.

Tonggak sejarah implementasi *rechterlijk pardon* dalam rezim KUHP baru telah dimulai melalui Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada 10 Februari 2025 yang diputus oleh Hakim Tunggal Debby Stevani, dalam amar putusannya menyatakan anak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana Pasal 477 ayat (1) huruf e dan g KUHP, namun memberikan pemaafan sehingga anak tidak dijatuhi pidana maupun tindakan dan diperintahkan segera dibebaskan dari tahanan.³¹ Pertimbangan hukum hakim secara eksplisit merujuk pada Pasal 54 ayat (2) KUHP baru dengan menilai tiga aspek secara komprehensif: pertama, ringannya perbuatan karena dilakukan secara spontan tanpa perencanaan dengan peran anak yang minim; kedua, keadaan pribadi anak dari latar belakang sosial-ekonomi rentan, putus sekolah, bekerja membantu keluarga, dan menunjukkan penyesalan mendalam; ketiga, keadaan yang terjadi kemudian berupa pembayaran ganti rugi oleh keluarga serta permohonan maaf yang diterima korban.

Rechterlijk pardon dalam KUHP baru merupakan kelanjutan dan perluasan dari konsep yang telah dirintis dalam sistem peradilan pidana anak. Rumusan Pasal 54 ayat (2) memberikan kerangka normatif yang fleksibel dengan tiga indikator utama yang bersifat terbuka, memberikan ruang diskresi luas kepada hakim untuk menilai secara kasuistik apakah seorang terdakwa layak mendapatkan pemaafan. Praktik penerapan dalam UU SPPA meskipun masih sangat jarang menunjukkan bahwa indikator "keadaan yang terjadi kemudian" berupa perdamaian dan pemulihan kerugian korban menjadi faktor determinan yang secara konsisten dipertimbangkan hakim. Sementara putusan PN Rangkasbitung membuktikan bahwa *rechterlijk pardon* dapat diterapkan tidak hanya untuk anak tetapi juga untuk terdakwa dewasa dengan paradigma pembedaan yang sama, yaitu mengutamakan keadilan dan kemanusiaan di atas rigiditas norma penghukuman. Namun demikian, fleksibilitas yang menjadi kekuatan sekaligus kelemahan konsep ini karena ketiadaan parameter objektif yang jelas berpotensi menimbulkan disparitas putusan di masa mendatang.

Tantangan implementasi *rechterlijk pardon* dalam KUHP baru sangat kompleks dan multidimensi, mencakup aspek normatif, struktural, dan kultural secara simultan. Persoalan mendasar yang sering terjadi terletak pada ketidakharmonisan antara KUHP Nasional yang telah mengadopsi pemaafan hakim dengan draf revisi KUHP yang tidak mengatur secara rinci prosedur

Umum Mahkamah Agung RI 2, no. 1 (2025), <https://www.dandapala.com/opini/detail/meneroka-konfigurasi-rechterlijk-pardon-dalam-uu-sppa>.

³¹ Dean Putri Amelia dan Beniharmoni Harefa, "Judicial Discretion in Criminal Justice: Challenges, Implications, and Comparative Lessons from Indonesia and the Netherlands," *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 14, no. 2 (2025): 212, <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v14i2.32581>.

pelaksanaannya. Draf revisi KUHP versi Maret 2025 hanya sekadar menyalin ketentuan dari KUHP Nasional tanpa merumuskan mekanisme pengajuan, pembuktian, verifikasi syarat, dan upaya hukum atas putusan pemaafan hakim.³² Selain itu, praktik penahanan otomatis di tingkat penyidikan dan penuntutan yang berlangsung berbulan-bulan sebelum persidangan menimbulkan "pidana dini" yang mempersulit hakim memberikan pemaafan karena terdakwa telah mengalami penderitaan akibat penahanan.

Tantangan lain yang tidak kalah krusial adalah ketiadaan pedoman baku mengenai ukuran "ringannya perbuatan" dan "keadaan pribadi pelaku" yang menjadi syarat utama pemberian *rechterlijk pardon*. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan hakim dalam menggunakan diskresi pemberian pemaafan bersifat sangat subjektif tanpa indikator objektif yang jelas, dan belum ada pedoman yang mapan untuk merumuskan bunyi putusan pemaafan hakim serta struktur putusannya.³³ Ketidadaan standar baku ini dapat berpotensi menciptakan ketidakseragaman putusan ketika KUHP baru mulai berlaku secara efektif. Bahkan dalam sistem peradilan pidana anak yang telah lebih dulu mengenal konsep ini, ketidakjelasan pedoman penerapan menjadikan hakim ragu untuk menerapkannya meskipun UU SPPA telah memberikan kewenangan tersebut sejak tahun 2012.

Berbagai tantangan normatif, struktural, dan kultural tersebut menggambarkan bahwa adopsi *rechterlijk pardon* dalam KUHP baru tidak serta-merta menjamin implementasinya akan berjalan mulus dan efektif. Kegagalan mengantisipasi tantangan sejak dini berpotensi menjadikan konsep progresif ini sebagai norma simbolik tanpa keberfungsian dalam praktik peradilan, atau bahkan lebih buruk lagi menjadi sumber ketidakadilan baru dalam kemasan humanisasi yang menyesatkan. Ketidakharmonisan dengan hukum acara pidana dapat menyebabkan putusan pemaafan hakim dinyatakan batal demi hukum karena cacat formil, mengingat KUHP yang masih berlaku hanya mengakui tiga jenis putusan. Resistensi paradigma masyarakat dan aparat penegak hukum yang masih berorientasi retributif dapat menciptakan tekanan sosial luar biasa bagi hakim yang hendak menggunakan kewenangan pemaafan, terutama ketika sejak tahap penyidikan tersangka telah dinarasikan secara negatif di hadapan publik.

Kedudukan *Rechterlijk Pardon* dalam Sistem Pidana Indonesia

Rechterlijk pardon menempati posisi strategis dalam sistem pidana Indonesia karena mengubah secara fundamental konstruksi hubungan antara kesalahan dan pidana yang selama ini bersifat imperatif. Sebelum kelahiran konsep ini, sistem hukum pidana Indonesia menganut asas legalitas yang kaku dimana setiap orang yang terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan wajib dijatuhi pidana sesuai dengan ancaman yang ditentukan dalam undang-undang.

³² Dr. Fachrizal Afandi, "Pernyataan dalam Diskusi PERISAI Badilum Episode ke-6: Pemaafan Hakim dalam Era Baru Hukum Pidana," *Hukumonline* (Jakarta, 30 April 2025), <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-tantangan-implementasi-rechterlijke-pardon-kuhp-nasional-lt68122e0543caf/>.

³³ Nadya Adriyanti dan Eva Zulfa, "Judicial Pardon: Proyeksi Bunyi Putusan Hakim dalam Perkara Pidana Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Berlaku," *Nagari Law Review* 8, no. 2 (2025): 356-370, <https://doi.org/10.25077/nalrev.v.8.i.2.p.356-370.2024>.

kehadiran rechterlijk pardon mematahkan rantai kausalitas otomatis antara bersalah dan dihukum, dengan memperkenalkan variabel intervening berupa pedoman pemidanaan yang memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan apakah pemidanaan benar-benar diperlukan dalam kasus konkret.³⁴ Kedudukan ini menempatkan rechterlijk pardon sebagai instrumen individualisasi pidana yang memberikan legitimasi pada diskresi hakim untuk keluar dari kewajiban normatif menjatuhkan pidana ketika keadilan substantif menghendaki lain.

Kedudukan rechterlijk pardon dalam struktur KUHP baru ditempatkan dalam Bab II tentang Pidana, Tindakan, dan Pedoman Pemidanaan, khususnya Bagian Ketiga tentang Pedoman Pemidanaan. Penempatan ini mengandung pesan normatif bahwa pemaafan hakim bukan merupakan jenis pidana baru, melainkan instrumen dalam proses penjatuhan pidana yang berada pada ranah diskresi hakim. Sistematika KUHP menjelaskan bahwa perumus undang-undang sengaja tidak menempatkan rechterlijk pardon sebagai jenis pidana atau tindakan, melainkan sebagai kewenangan yang melekat pada hakim ketika menjatuhkan putusan.³⁵ Konsekuensi yuridis dari penempatan ini adalah bahwa putusan pemaafan tidak termasuk dalam kualifikasi putusan pemidanaan, melainkan berdiri sebagai jenis putusan tersendiri di luar tiga jenis putusan klasik yang dikenal selama ini. Ketiadaan pengakuan eksplisit dalam KUHP menjadi problem serius karena hukum acara pidana Indonesia belum mengantisipasi lahirnya jenis putusan keempat ini, sehingga menciptakan kekosongan prosedural yang membahayakan legitimasi putusan pemaafan hakim di masa mendatang.

Karakteristik khas yang membedakan rechterlijk pardon dengan lembaga pemaafan lainnya seperti grasi dan abolisi terletak pada subjek pengguna dan waktu penerapannya. Grasi dan abolisi merupakan kewenangan eksekutif yang digunakan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, sementara rechterlijk pardon merupakan kewenangan yudisial yang digunakan pada saat penjatuhan putusan oleh hakim. Perbedaan fundamental ini menjadikan *rechterlijk pardon* sebagai instrumen yang lebih responsif terhadap keadilan kasuistik karena hakim secara langsung mendengar, melihat, dan menilai fakta persidangan serta perubahan sikap terdakwa secara real time.³⁶ Selain itu, rechterlijk pardon bersifat publik dan transparan karena diputus dalam sidang terbuka dengan pertimbangan hukum yang terukur, berbeda dengan grasi yang prosesnya lebih tertutup dan sangat diskresif. Karakteristik inilah yang menjadikan rechterlijk pardon sebagai jembatan antara kepastian hukum yang menjadi ciri khas civil law dengan

³⁴ Cakra Budi Prasetyo dan Hotmauliate Simanjuntak, "Rechterlijk Pardon sebagai Variabel Intervening dalam Rantai Kausalitas Pemidanaan: Kajian Filosofis atas Pasal 54 Ayat (2) KUHP Nasional," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 13, no. 2 (2024): 145, <https://doi.org/10.25216/jhp.13.2.2024.145-168>.

³⁵ R. Saraswati, "Sistematika dan Konstruksi Hukum Rechterlijk Pardon dalam KUHP Nasional: Antara Jenis Pidana dan Kewenangan Hakim," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 14, no. 1 (2025): 85, <https://doi.org/10.25216/jhp.14.1.2025.85-104>.

³⁶ Adithya Tri Firmansyah R, Adhitya Alliyya Rachman, dan Annisa Yastisya, "Criminal Law Politics of Rechterlijk Pardon Concept: (Comparative Study the New Criminal Code and Juvenile Justice System Law)," *Veteran Law Review* 7, no. 1 (2024): 46–59, <https://doi.org/10.35586/velrev.v7i1.6606>

fleksibilitas keadilan yang selama ini lebih banyak ditemukan dalam tradisi common law melalui mekanisme judicial discretion yang longgar.

Rechterlijk pardon merupakan institusi hukum yang dirancang untuk mengoreksi rigiditas sistem pidana tanpa harus keluar dari kerangka negara hukum. Kedudukannya yang setara dengan pedoman pidana lainnya menegaskan bahwa pemaafan hakim bukanlah bentuk kemurahan hati yang sewenang-wenang, melainkan instrumen hukum yang penggunaannya tunduk pada parameter dan rambu-rambu normatif yang telah ditentukan. Penempatan dalam bab pedoman pidana menunjukkan bahwa perumus undang-undang memahami *rechterlijk pardon* sebagai bagian integral dari proses pengambilan keputusan hakim, bukan sebagai entitas otonom yang terpisah dari sistem pidana. Karakteristiknya yang membedakan dari grasi dan abolisi sekaligus menegaskan posisi strategis lembaga peradilan dalam mewujudkan keadilan restoratif tanpa harus menunggu intervensi kekuasaan eksekutif yang acap kali bermuatan politis, *rechterlijk pardon* tidak hanya mengubah struktur normatif KUHP baru, tetapi juga mentransformasi relasi kekuasaan antara lembaga yudikatif dan eksekutif dalam menentukan nasib hukum seseorang yang telah terbukti bersalah.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis komparatif terhadap pengaturan dan implementasi *rechterlijk pardon* di Belanda dan Indonesia, ditemukan bahwa Belanda telah memiliki pengalaman empat dekade dalam mengoperasionalkan mekanisme ini melalui dukungan yurisprudensi yang konsisten serta parameter objektif yang terukur dan terintegrasi dengan instrumen keadilan restoratif. Sebaliknya, Indonesia baru mengadopsi judicial pardon melalui Pasal 54 ayat (2) KUHP 2023 yang masih menghadapi tantangan multidimensional, meliputi kelemahan normatif berupa rumusan ambigu dan multi-interpretatif tanpa parameter objektif yang jelas, ketidakharmonisan dengan KUHP yang belum mengakomodasi jenis putusan pemaafan, ketiadaan pedoman teknis dari Mahkamah Agung, serta ketidaksiapan infrastruktur kelembagaan dan perubahan paradigma aparat penegak hukum. Implementasi perdana di Pengadilan Negeri Rangkasbitung menjadi preseden penting, namun juga mengungkap disparitas antara idealitas norma dan realitas kesiapan sistemik.

Model ideal judicial pardon di Indonesia harus direkonstruksi secara sistemik melalui lima pilar yang saling terintegrasi. Pertama, perumusan parameter objektif yang terukur dan operasional sebagai pedoman hakim dalam menjatuhkan putusan pemaafan. Kedua, harmonisasi antara hukum materiil dan hukum formil untuk memberikan legitimasi prosedural dan kepastian hukum. Ketiga, penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Keempat, pembangunan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas publik melalui kewajiban motivasi putusan yang ekstensif dan transparan. Kelima, integrasi nilai-nilai Pancasila dan kearifan lokal dengan prinsip keadilan restoratif yang tetap berakar pada filosofi dan karakteristik hukum Indonesia. Kelima pilar ini harus diwujudkan secara simultan karena kegagalan dalam satu aspek akan berdampak sistemik pada keseluruhan implementasi.

Referensi

- Adriyanti, N., & Zulfa, E. (2025). Judicial Pardon: Proyeksi Bunyi Putusan Hakim dalam Perkara Pidana Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Berlaku. *Nagari Law Review*, 8(2), 356–370. <https://doi.org/10.25077/nalrev.v8.i2.p.356-370.2024>
- Afandi, F. (2025, April 30). Pernyataan dalam Diskusi PERISAI Badilum Episode ke-6: Pemaafan Hakim dalam Era Baru Hukum Pidana. *Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-tantangan-implementasi-rechterlijke-pardon-kuhp-nasional-lt68122e0543caf/>
- Ahmad, M. (2023). Fleksibilitas dalam Penerapan Judicial Pardon: Studi Perbandingan Indonesia dan Prancis. *Jurnal Hukum Pidana*, 15(2), 112–130. <https://doi.org/10.31341/jhp.v15i2.2345>
- Alfret, & Frans, M. P. (2023). Konsep Putusan Pemaaf Oleh Hakim (Rechterlijk Pardon) Sebagai Jenis Putusan Baru Dalam KUHAP. *Krtha Bhayangkara*, 17(3), 590. <https://doi.org/10.31599/krtha.v17i3.2968>
- Amelia, D. P., & Harefa, B. (2025). Diskresi Yudisial dalam Peradilan Pidana: Tantangan, Implikasi, dan Pelajaran Perbandingan dari Indonesia dan Belanda. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 14(2), 201–225. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v14i2.32581>
- Amelia, D. P., & Harefa, B. (2025). Judicial Discretion in Criminal Justice: Challenges, Implications, and Comparative Lessons from Indonesia and the Netherlands. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum*, 14(2), 201–225. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v14i2.32581>
- Anwar, A. (2025). Konsep Pemaafan Hakim (Rechterlijk Pardon) Dalam Pembaharuan KUHPidana Nasional. *Arunika: Publikasi Ilmiah Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI*. <https://siganisbadilum.mahkamahagung.go.id/arunika/baca-artikel/konsep-pemaafan-hakim--rechterlijk-pardon--dalam-pembaharuan-kuhp-pidana-nasional/a-243arny4Xxu>
- Bangun, A. R. (2023). *Rechterlijk Pardon (Pemaafan Hakim) dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Sistem Pidanaan Indonesia* [Tesis, Universitas Sumatera Utara]. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/89579>
- Daradjatun, A. (2025, Desember 29). Pernyataan dalam Keterangan Tertulis: Kesiapan Aparat Penegak Hukum Menyongsong KUHP dan KUHAP Baru. *E-Media DPR RI*. <https://emedia.dpr.go.id/2025/12/31/adang-daradjatun-soroti-kesiapan-aparat-penegak-hukum-menyongsong-kuhp-dan-kuhap-baru/>
- Estiningtyas, A. R., Hasanah, U., & Windari, R. (2024). Comparison of the Legal Regulation of the Rechterlijk Pardon in Indonesia and the Netherlands. *Jurnal Suara Hukum*, 6(1), 162–186. <https://doi.org/10.26740/jsh.v6n1.p162-186>
- Farig, M. A. M. (2025). Tiga Risiko Implementasi Judicial Pardon dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Bias Kognitif, Moral Hazard, dan Disparitas Putusan. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 14(1), 82. <https://doi.org/10.25216/jhp.14.1.2025.xxx-xxx>

- Firmansyah R, A. T., Rachman, A. A., & Yastisya, A. (2024). Criminal Law Politics of Rechterlijk Pardon Concept: (Comparative Study the New Criminal Code and Juvenile Justice System Law). *Veteran Law Review*, 7(1), 46–59. <https://doi.org/10.35586/velrev.v7i1.6606>
- Hapsari, I. P., Nurjaya, I. N., Aprilianda, N., & Istiqomah, M. (2025). Reformulation of Juvenile Court: The Perspective of Judicial Amnesty in Indonesia and The Netherlands. *SASI*, 31(4), 390–405. <https://doi.org/10.47268/sasi.v31i4.3282>
- Idris. (2025). Kedaulatan Negara dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 20(1), 45.
- Imaddudin, M. S. (2025). *Studi Perbandingan Konsep Rechterlijk Pardon dalam KUHP Nasional dengan KUHP Belanda* [Skripsi, Universitas Mataram]. <https://eprints.unram.ac.id/id/eprint/49181>
- Jayusman, D., Gusnawati, D., & Fathi, M. (2024). Judicial Pardon: Antara Abuse of Pardon Power dan Pembaharuan Hukum Pidana. *Justitia et Pax*, 40(2), 129–149. <https://doi.org/10.24002/jep.v40i2.8574>
- Lestari, S. D. A. (2023). *Latar Belakang dan Implikasi Pemberlakuan Asas Rechterlijk Pardon di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2023* [Tesis, Universitas Islam Indonesia]. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/44995>
- Nisa', P. B. K. (2025). Analisis Komparatif Economic Duress sebagai Alasan Penghapus Pidana Pencurian dalam KUHP 2023 dan WvS Belanda. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(7), 1–20. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.2141>
- Prabandana, C. Y., Nursetiawan, D., & Harseno, R. M. (2025). Meneroka Konfigurasi Rechterlijk Pardon dalam UU SPPA: Studi Putusan Pengadilan Negeri Putussibau dan Pengadilan Negeri Rengat. *Dandapala: Media Informasi dan Publikasi Ilmiah Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI*, 2(1). <https://dandapala.com/article/detail/meneroka-konfigurasi-rechterlijk-pardon-dalam-uu-sppa>
- Prasetyo, C. B. (2025, Agustus 13). Menimbang Rasa Keadilan dan Kemanusiaan: Implikasi Rechterlijk Pardon dalam KUHP Nasional terhadap Sistem Peradilan Pidana. *Arunika: Publikasi Ilmiah Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI*. <https://siganisbadilum.mahkamahagung.go.id/arunika/baca-artikel/menimbang-rasa-keadilan-dan-kemanusiaan--implikasi-rechterlijk-pardon-dalam-kuhp-nasional--terhadap-sistem-peradilan-pidana/a-227arny4Xxu>
- Prasetyo, C. B., & Simanjuntak, H. (2024). Rechterlijk Pardon sebagai Variabel Intervening dalam Rantai Kausalitas Pemidanaan: Kajian Filosofis atas Pasal 54 Ayat (2) KUHP Nasional. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 13(2), 145. <https://doi.org/10.25216/jhp.13.2.2024.145-168>
- Rusydiaanta. (2025). *Perkembangan Konsep Keadilan Restoratif dalam Berbagai Kitab Undang-Undang Hukum Peradaban Kuno dan Barat untuk Pembaruan Hukum Pidana Materil di Masa Mendatang* [Disertasi, Universitas Airlangga]. <https://repository.unair.ac.id/disertasi/rusydiaanta-2025>

- Saraswati, R. (2025). Sistematika dan Konstruksi Hukum Rechterlijk Pardon dalam KUHP Nasional: Antara Jenis Pidana dan Kewenangan Hakim. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 14(1), 85. <https://doi.org/10.25216/jhp.14.1.2025.85-104>
- Stevani, D. (2025, Februari 10). Amar Putusan Perkara Pidana Anak: Penerapan Rechterlijk Pardon Pertama di Pengadilan Negeri Rangkasbitung. *MariNews: Media Informasi Peradilan Umum Mahkamah Agung RI*. <https://marinews.mahkamahagung.go.id/berita/pn-rangkasbitung-terapkan-putusan-pemaafan-bagi-anak-OSI>
- Sukma, F., & Cumbhadrika, C. (2023). Urgensi Penerapan Rechterlijk Pardon Sebagai Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Keadilan Restoratif. *Gorontalo Law Review*, 6(1), 78. <https://doi.org/10.32662/golrev.v6i1.2678>
- Wicaksono, B. S. (2025). *Rechterlijk Pardon dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 sebagai Bentuk Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia* [Tesis, Universitas Andalas]. <http://scholar.unand.ac.id/500588/>